



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Perkara Permohonan dengan Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>67</i> /PHPU.BUP.XXIII /20 <i>25</i>
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal: <i>22 Jan 2025</i>
Jam : <i>10.40 wib</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HALATI MANGAR**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru

Alamat : Jl. Ali Moertopo, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.

Email : kepulauanaru.kpu@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.07SU/8107/2025 tanggal 7 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada;

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	La Radi Eno, S.H., M.H	NIA. 16.04256

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	La Radi Eno, S.H., M.H	NIA. 16.04256
2.	Gatot Rusbal, S.H., M.H.	NIA. 012-04458
3.	Hamza Rahayaan, S.H.	NIA. 012-08436
4.	Mohamad Zen El, S.H.	NIA. 012-04457
5.	Poni Dwi Setiadi, S.H.	NIA. 2322.37.2023
6.	Umar Banyal, S.H.	NIA. 012-07255
7.	Sitti Rubia Hutuely, S.H.	NIA. 012-11841
8.	Ali Jufri Salem, S.H.	NIA. 012-001217

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **LA RADi ENO & PARTNERS Law Firm**, yang beralamat di Jakarta, Gedung Arva Lt.2, Jl. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, email: info@lrelawfirm.id, web; www.lrelawfirm.id, Tlp. 021-3905967/ 082 2111 10689, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Temy Oersipuny dan Hady Djumaidy Saleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan pada :

(1) *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*

(2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;*

(3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*

(4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;*

(5) *Dst...;*

3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan :

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

- 5) Bahwa Pemohon dalam posisinya pada halaman 10 sampai 18 tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 - 2. tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 - 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 - 4. alasan-alasan Pemohon (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

6) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;
2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 adalah untuk jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sebanyak **111,561 jiwa**. (**Vide Bukti T-37**) maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.07 WIT harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.07 WIT, (**vide- Bukti T-1**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRA. TEMY OERSIPUNY, M.SI dan HADY DJUMAIDY SALEH	20.443 suara
2.	TIMOTIUS KAIDEL dan DRS. MOHAMAD DJUMPA, M.SI	31.456 suara
Total Suara Sah		51. 899 suara

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **2% x 51.899** total suara sah adalah **1.038** suara.
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **31.456 – 20.443 = 11.013** suara atau setara dengan **21 %** dari total suara sah **51.899** suara.
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **11.013** suara atau **21%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **1.038** suara atau 2% dari total suara sah **51.899** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **11.013 suara atau diatas 2% (dua persen)**.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusny. (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016)

9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan :

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan

dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan :
- “...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
- f. “bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh

institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- g. *“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak,*

mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

*“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.*

10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam posisinya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu (*vide-Pasal 157 ayat 3*).

Seharusnya Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon sehingga dapat terlihat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Menurut Termohon sebab Pemohon pada romawi I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI angka 2 Pemohon menyebutkan "***Bahwa Permohonan Pemohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.***

Sehingga menjadi bertentangan dengan posita pada Pokok Permohonan dimana Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara menurut Pemohon sehingga telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 2 PMK 3/2024.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- 2) Bahwa Pemohon pada petitum dictum 2 mohon kepada Mahkamah Konstitusi
 - **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang hanya pada Pasangan Calon TIMOTIUS KAIDEL dan DRS. MOHAMAD DJUMPA, M.SI

- **Menyatakan** diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL dan DRS. MOHAMAD DJUMPA, M.Si

Tetapi Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sehingga menjadikan petitum Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini dan/atau dalam persidangan permohonan *a quo*.
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "(UU 10/2016)" Pasal 2 disebutkan "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".

- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 2 disebutkan "*Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip :*
- a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian Hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *profesional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efisien; dan*
 - k. *aksesibel*".
- 4) PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 2 ayat (1) disebutkan "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".
- Ayat (2) "Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Pemilihan harus memenuhi prinsip :*
- a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil*
 - d. *berkepastian hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *professional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efektif;*
 - k. *efisien; dan*
 - l. *aksesibel.*

- 5) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 3 "*Tahapan Pemilihan terdiri atas;*
 - a. *Tahapan persiapan; dan*
 - b. *Tahapan penyelenggaraan.*

- 6) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (2) disebutkan "*Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :*
 - a. *pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;*
 - b. *pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. *penelitian persyaratan calon;*
 - d. *penetapan Pasangan Calon;*
 - e. *pelaksanaan kampanye;*
 - f. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 - g. *penghitungan suara dan rakapitulasi hasil penghitungan suara;*
 - h. *penetapan calon terpilih;*
 - i. *penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan*
 - j. *pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih".*

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa posita angka 3 Pemohon pada pokoknya menyebutkan dugaan adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilanggar berkaitan dengan tidak tepenuhinya persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (j) PKPU 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

3.1 Termohon akan meyampaikan kronologis singkat berkaitan dengan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dengan jadwal pengumuman penyerahan dokumen dukungan pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah mengumumkan pada tanggal 5 Mei 2024 nomor 7/PL.02.2-Pu/8107/2024 Tentang Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024; **Vide Bukti T- 4**
- 2) Bahwa penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024, adapun sampai dengan batas waktu penyerahan tanggal 12 Mei 2024 tidak terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyerahkan syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 37/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024; **Vide Bukti T-5**
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Pimpinan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, dan admin/operator Silon Bakal Pasangan Calon, pada tanggal 23 Agustus 2024, jam 5 sore s.d selesai, undangan nomor 65/PL.02-Und/8107/2024; **Vide Bukti T-6**
- 4) Bahwa sesuai dengan jadwal tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 24 s.d 26 Agustus 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Nomor 22/PL.02.2-Pu/8107/2024 Tentang Pendafrtan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 pada tanggal 24 Agustus 2024 melalui media massa dan Laman KPU Kabupaten Kepulauan Aru; **Vide Bukti T-7**

- 5) Bahwa pendaftaran Pasangan Calon dimulai tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 27 Agustus 2024 pukul 08.00 s.d 16.00 WIT tidak terdapat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. **Vide bukti T-8**
 - b. Pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 15.26 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Pasangan Calon atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dalam pendaftarannya KPU Kabupaten Kepulauan Aru memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pendaftarannya dinyatakan diterima tertuang didalam berita acara nomor 78/PL.02.2-BA/8107/2024 dan formulir Model Tanda.Terima.KWK. KPU Kabupaten Kepulauan Aru kemudian memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Nomor 197/PL.02.2-SD/8107/2024 dan Tanda Terima kepada Pasangan Calon atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa,M.Si. **Vide Bukti T-9, T-10 & T-11**
 - c. Pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 11.55 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Pasangan Calon atas nama Dra.Temy Oersipuny,M.Si dan Hady Djumaidy Saleh mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dalam pendaftarannya KPU Kabupaten Kepulauan Aru memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pendaftarannya dinyatakan diterima tertuang didalam berita acara nomor 79/PL.02.2-BA/8107/2024 dan formulir Model Tanda.Terima.KWK.KPU Kabupaten Kepulauan Aru kemudian memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Nomor 199/PL.02.2-SD/8107/2024 dan Tanda Terima kepada Pasangan Calon atas nama Dra.Temy Oersipuny,M.Si dan Hady Djumaidy Saleh. **Vide Bukti T-12, T-13 & T-14**

- 6) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Leimena Ambon sesuai Berita Acara Nomor 76/PL.02.2-BA/8107/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 282 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 17 Agustus 2024. **Vide Bukti T-15 & T-16**
- 7) Bahwa sesuai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan pada tanggal 27 Agustus s.d 2 September 2024, kedua Pasangan Calon atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si dan Pasangan Calon atas nama Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady Djumaidy Saleh, melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSUP Leimena Ambon, pada tanggal 1 September 2024 dimulai pukul 08.00 s.d selesai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dinyatakan Memenuhi Syarat. **Vide Bukti T-17 & T-18**
- 8) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan penelitian persyaratan administrasi calon sesuai jadwal yakni dimulai pada tanggal 29 Agustus 2024 s.d 4 September 2024 sebagai berikut:
- a. sesuai Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK nomor 83/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 4 September 2024, beserta Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK maka dokumen persyaratan calon atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat. **Vide Bukti T-19**
 - b. sesuai Berita Acara Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK nomor 84/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 4 September 2024, beserta Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK maka dokumen persyaratan calon atas nama Dra. Temy Oersipuny, M.Si dan Hady

Djumaidy Saleh dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. **Vide Bukti T-20**

- 9) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru sesuai jadwal menerima Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon pada tanggal 6 s.d 8 September 2024, pada hari minggu tanggal 8 september 2024 pukul 16.00 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, KPU Kabupaten Kepulauan Aru menerima dokumen perbaikan Pasangan Calon atas nama Dra.Temy Oersipuny,M.Si dan Hady Djumaidy Saleh. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon, perbaikan dokumen pasangan calon dinyatakan diterima yang tertuang didalam berita acara Model BA.TANDA.TERIMA.KWK nomor 86/PL.02.2-BA/8107/2024 tanggal 8 September 2024 dan formulir MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK. KPU Kabupaten Kepulauan Aru. **Vide Bukti T-21**
- 10) Bahwa sesuai jadwal penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon tanggal 6 s.d 14 September 2024, pada hari jumat tanggal 13 september 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dra. Temy Oersipuny dan Hady Djumaidy Saleh, KPU Kabupaten Kepulauan Aru memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon dan dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai dengan Berita Acara MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Nomor 86/PL.02.2-BA/8107/2024 dan LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK. **Vide Bukti T-22**
- 11) Bahwa sesuai jadwal Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon tanggal 13 s.d 14 September 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan visi misi serta masukan dan tanggapan masyarakat, pengumuman nomor 23/PL.02.2-Pu/8107/2024 tanggal 13 September 2024. **Vide Bukti T-23**

- 12) Bahwa sesuai dengan jadwal, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon yaitu pada tanggal 15 s.d 18 September 2024;
- 13) Bahwa pada hari rabu, tanggal 18 September 2024 jam 21.00 WIT (9 malam) terdapat tanggapan yang disampaikan oleh saudara Victor F. Sjaier terkait Bakal Calon Bupati Kepulauan Aru atas nama Timotius Kaidel masih atau memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang merugikan Keuangan Negara; **Vide Bukti T-24**
- 14) Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Bab VII Huruf B, pada tanggal 18 September 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan tanggapan masyarakat kepada calon untuk dilakukan klarifikasi melalui silon dan secara luring; **Vide Bukti T-25**
- 15) Bahwa pada tanggal 19 September 2024 calon atas nama Timotius Kaidel memberikan jawaban/klarifikasi atas masukan/tanggapan melalui Silon yang mana pada jawabannya menerangkan bahwa tanggapan masyarakat yang disampaikan tidak memiliki bukti dan alasan hukum yang jelas; **Vide Bukti T-26**
- 16) Bahwa pada tanggal 20 September 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024, mengundang Calon atas nama Timotius Kaidel untuk dilakukan klarifikasi secara luring sesuai surat undangan Nomor 83/PL.02.2-Und/8107/2024; **Vide Bukti T-27 & T-28**
- 17) Bahwa pada tanggal 20 September 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Aru bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan klarifikasi kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Pengadilan Negeri Dobo untuk menanyakan keabsahan dokumen Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 1/SK/HK/08/2024/PN Dobo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dobo atas Saudara Timotius Kaidel dan hasil klarifikasi bahwa Pengadilan Negeri Dobo mengakui keabsahan dan kebenaran Surat Keterangan dimaksud; **Vide Bukti T-29**

- 18) Bahwa pada tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru juga melakukan klarifikasi dengan menyurati Pemerintah Daerah melalui Surat Dinas Nomor 243/PL.02.2-SD/8107/2024 Perihal Permohonan Klarifikasi, namun sampai dengan waktu penetapan calon dan sampai dengan hari ini tidak ada surat balasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; **Vide Bukti T-30 & T-31**
- 19) Bahwa pada tanggal 21 September 2024, KPU kabupaten Kepulauan Aru melakukan rapat pleno penetapan status terhadap calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat sesuai Berita Acara Nomor 93/PL.02.2-BA/8107/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Timotius Kaidel Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dinyatakan Tidak Benar; **Vide Bukti T-32**
- 20) Bahwa sesuai jadwal penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Pasangan Calon sesuai Berita Acara nomor 94/PL.02.3-BA/8107/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; **Vide Bukti T-33 & T-34**
- 21) Bahwa pada tanggal 23 September 2024 sesuai jadwal KPU Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pengundian dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sesuai dengan Berita Acara nomor 96/PL.02.3-BA/8107/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 Nomor 294 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024. **Vide Bukti T-35 & T-36**

3.2 Bahwa berdasarkan kronologi yang diuraikan diatas, secara faktual Termohon telah melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga menurut Pemohon,

diduga adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilanggar oleh Termohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (j) PKPU 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 adalah **tidak benar**.

3.3 Bahwa berikut ketentuan peraturan-perundang yang dijadikan Termohon sebagai dasar berkaitan dengan dalil Pemohon tentang dugaan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan calon mengenai tidak memiliki tanggungan hutang, yakni :

- 1) Ketentuan dalam UU 10/2016 Pasal 7 huruf k disebutkan *“Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf k tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”*.
- 2) Ketentuan dalam UU 10/2016 Pasal 45 ayat (2) *“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : huruf d surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf k”*.
- 3) Ketentuan PKPU 8/2024 Pasal 14 ayat (2) *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf j tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”*.

3.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Termohon telah melakukan klarifikasi pada tanggal 20 September 2024 ke Kantor Pengadilan Negeri Dobo untuk menanyakan keabsahan dokumen Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 1/SK/HK/08/2024/PN Dobo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dobo atas nama saudara Timotius Kaidel dan hasil klarifikasi bahwa Pengadilan Negeri Dobo mengakui keabsahan dan kebenaran Surat Keterangan dimaksud. Dengan demikian dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan.

4. Bahwa posita angka 5 Pemohon menyampaikan adanya tanggapan masyarakat atas nama Victor F Sjair terhadap Calon Bupati Kepulauan Aru atas nama TIMOTIUS KAIDEL pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa terhadap tanggapan masyarakat atas nama Victor F Sjair tentang Calon Bupati Kepulauan Aru atas nama TIMOTIUS KAIDEL telah di proses oleh Termohon dan **dugaan tersebut tidak benar.**

5. Bahwa posita angka 12 s/d 20 pada halaman 14 s/d 20 Pemohon pada pokoknya menyampaikan berkaitan tentang dugaan adanya persyaratan Calon yang tidak di penuhi oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 10/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10/2024 Tentang Perubahan Atas PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan dalil **yang keliru dan tidak tepat.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :


No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRA. TEMY OERSIPUNY, M.SI dan HADY DJUMAIDY SALEH	20.443 suara
2.	TIMOTIUS KAIDEL dan DRS. MOHAMAD DJUMPA, M.SI	31.456 suara
Total Suara Sah		51.899 suara

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




GAROT RUSBAL, S.H., M.H.

HAMZA RAHAYAAN, S.H.


MOHAMAD ZEN EL, S.H.


PONI DWI SETIADI, S.H.


UMAR BANYAL, S.H.


SITTI RUBIA HUTUELY, S.H.


ALI JUFRI SALEM, S.H.